

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SERIKAT PEKERJA  
MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2000  
TENTANG SERIKAT PEKERJA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUSLIH. SR  
0238 1202 -01**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA.**
- 2. DRS. RIYANTA, M. HUM.**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**ABSTRAK**  
**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SERIKAT PEKERJA**  
**MENURUT UU NO.21 TAHUN 2000**  
**TENTANG SERIKAT PEKERJA**

Permasalahan pelik pekerja yang terjadi dalam kehidupan negara saat ini merupakan salah satu problem yang harus diselesaikan. Banyaknya kasus yang terjadi, antara lain mengenai diskriminasi Ras, maupun Sara, pelecehan seksual, ketidakadilan, PHK yang tidak tahu sebabnya dan sekelumit permasalahan hak pekerja yang sampai sekarang dapat di lihat bahwa memang kurangnya hukum yang dapat melindungi para kaum pekerja secara menyeluruh serta kurangnya aspirasi para serikat pekerja yang selama ini menjadi badan hukum yang melindungi pada kepentingan kaum pekerja tersebut. Memang kurangnya pendidikan politik bagi kaum pekerja itu sendiri juga kurangnya aspirasi pekerja dan kepedulian nasib mereka menuntut adanya perlindungan atas hak mereka, serikat pekerja yang selama ini ada, masih belum bisa secara optimal membela para kaum pekerja dan masih terkadang memihak pada kepentingan pengusaha atau pemerintah. Undang-undang No.21 Tahun 2000 tentang hak berserikat dan berorganisasi bagi pekerja belum begitu optimal dijalankan dan kurangnya mendapat respon dari para pekerja serta perlu penelitian yang lebih lanjut dan menyeluruh menghadapi tantangan globalisasi.

Hak berorganisasi dan berserikat dalam Undang-undang No.21 Tahun 2000 merupakan kajian yang patut untuk di dalam lebih lanjut dan kaitannya dengan hukum Islam merupakan fenomena yang menarik untuk di kaji.

Hal tersebut memberikan kepada penyusun untuk menyingkap konsepsi tentang selama ini bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak dalam pembentukan serikat pekerja dan berorganisasi serta sejauh mana peran Undang-undang No.21 Tahun 2000 ini dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan para kaum pekerja.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian *deskriptif, analisis* yaitu menggambarkan secara tepat mengenai keadaan, gejala suatu sebab tersebut dan untuk meneliti lebih lanjut frekuensi adanya hubungan tertentu, yang ada pada objek kajian tersebut, serta *analisis* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan jalan mengadakan perincian terhadap obyek yang akan di teliti dengan jalan memilah-milah di antara pengertian yang satu dengan yang lainnya untuk mengetahui mengenai kejelasan hal yang di teliti.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dalam hal ini hukum Islam memberikan anjuran berserikat dalam Islam serta Undang-undang yang selama ini ada belum dapat memberikan kontribusi nyata mengenai hak kebebasan pekerja dalam pembentukan serikat pekerja dan berorganisasi, serta pola komunikasi dan hubungan antara pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja belum begitu optimal dan peran serikat pekerja kurang antusias dalam menyalurkan kepentingan dan keluhan hak para kaum pekerja.

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**

Dosen Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Muslih. SR

Kepada Yth.:  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muslih. SR

NIM : 0238 1202-01

Judul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Serikat Pekerja Menurut UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja."


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Was-salamu`alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1426 H  
12 Desember 2005 M

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.  
NIP. 150 215 881

**Drs.Riyanta, M.Hum.**  
Dosen Fakultas Syaria`h  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Muslih. SR

Kepada Yth.:  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca,meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muslih. SR

NIM : 0238 1202-01

Judul : "Pandangan Hukum Islam Terhadap Serikat Pekerja Menurut UU  
No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja."


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1426 H  
12 Desember 2005 M

Pembimbing II



**Drs. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 150 259 417

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SERIKAT PEKERJA  
MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA**

**Yang disusun oleh:**

**MUSLIH. SR**  
**NIM: 02381202-01**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 12 Desember 2005 M / 10 Dzulqa'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1426 H  
12 Desember 2005 M


  
**DEKAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
  
**Drs. H. Malik Madany, MA**  
NIP: 150 182 698

**Panitia Ujian Munaqasyah**


**Ketua Sidang**

  
**Yasin Baiqi, M.Ag**  
NIP: 150 286 404


**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA**  
NIP: 150 215 881


**Penguji I**

  
**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA**  
NIP: 150 215 881


**Sekretaris Sidang**

  
**Yasin Baiqi, M.Ag**  
NIP: 150 286 404

**Pembimbing II**

  
**Drs. Riyanta, M. Hum**  
NIP: 150 259 417

**Penguji II**

  
**Drs. Dahwan, M. Si**  
NIP: 150 178 662

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  
اللهم صلّ وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur kepada Allah swt atas karunia yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tanpa ada suatu kendala yang berarti. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Setelah menjalani berbagai proses dan tahapan, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan; yang tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, penulisan ini menjadi tidak berjalan lancar. Karena itu saya dengan tulus ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof.Dr.H.Syamsul Anwar, M.A selaku Dosen Pembimbing I dalam proses penyusunan skripsi ini sekaligus selaku Penasehat Akademik;
3. Drs.Riyanta, M.Hum selaku Dosen Pembantu Pembimbing II dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen dan Pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ayah dan Ibu beserta keluarga atas bimbingan dan do'a tulus dari kalian semua.
6. Kepada kakak serta adik-adikku yang selalu mendoakan sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses

7. Kepada seluruh teman-teman seperjuanganku di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Forum Silaturahmi Alumni Pondok Pesantren Assalam (FORSILAM) Cab.Yogyakarta, IKPM (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa) Palembang, Sumatera Selatan yang telah memberikan saran dan idenya untuk membantu terselesainya skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman di UIN Sunan Kalijaga yang telah memotivasi, memberikan saran, ide dan membantu proses terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, hanya Allah swt jualah yang dapat memberikan ganjaran pahala kebaikan kepada mereka, dan semoga juga amal penulis dalam menyusun skripsi ini berguna dalam proses pendidikan ke depan dan diridhai oleh Allah swt. Amien.

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1426H  
12 Desember 2005 M

Penyusun

  
Muslih.SR  
NIM. 0238 1202-01

## TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi ini berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor (0543 b/ u / 1987).

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B, b	-
ت	tā'	T, t	-
ث	s'ā	Ś, s	es (dengan titik di atasnya)
ج	jim	J, j	-
ح	hā	H, h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	KH, kh	-
د	dāl	D, d	-
ذ	zāl	Z, z	ze (dengan titik di atasnya)
ر	Rā'	R, r	-
ز	zāi	Z, z	-
س	sin	S, s	-
ش	syin	SY, sy	-
ص	sād	Ş, s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	D, d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ, t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Z, z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gāin	G, g	-
ف	fā'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-



Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ه	hā'	H, h	-
ء	hamzah	'	Dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Huruf musyaddad (*di-tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لا يغرنك      Ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

صدقا قن نحله      Ditulis = *ṣaduqātihinna nihlah*

نعمة الله      Ditulis = *ni'mah Allah* (ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafadz aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء      ditulis      *Karāmah al-auliā'*

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زكاة الفطر      ditulis      *Zakt al-fitr*

IV. Penulisan Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a.
-----	kasrah	ditulis	i.
-----	dammah	ditulis	u.

V. Penulisan Vokal Panjang

*Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال     ditulis = *min ar-rijāli*.

*Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى     ditulis = *Isā wa Mūsā*

*Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب     ditulis = *qaṛīb mujīb*

*Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقاؤهم     ditulis = *wujūhuhum wa quābuhum*.

V. Penulisan Diftong

*Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم     ditulis = *baina aidiikum*

*Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها     ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan aspostrof, seperti :

أندرقم     ditulis = *a'anz artahum*

## VII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Jika bertemu dengan huruf *Qamariyyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير      ditulis = *al-kaīm al kabīr*

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf tersebut, seperti :

النساء ، الرسول      ditulis = *ar-rasūi, an-nisa'*

- c. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزير الحكيم      ditulis = *Al- 'aziz al- hakīm*

- d. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين      ditulis = *yuhib al-muhsinīn*

## VIII. Pengecualian

- A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda muzakkar ditulis dengan huruf I, seperti :

الشافعي المالكي      ditulis = *asy-Syāfi,ī al-Māliki.*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القون نية الإسلامية      ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات      ditulis = *'ihya' al amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة      ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: SERIKAT PEKERJA MENURUT UU NO.21 TAHUN 2000.....	22
A. Serikat Pekerja .....	22
1. Pengertian serikat pekerja.....	22
2. Landasan yuridis, asas dari serikat pekerja.....	24

3. Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja.....	27
4. Perjanjian Serikat Pekerja.....	27
5. Berakhirnya Serikat Pekerja.....	31
B. PEMBENTUKAN DAN POSISI SERIKAT PEKERJA MENURUT UU NO. 21 TAHUN 2000.....	33
1. Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja.....	33
2. Posisi Serikat Pekerja .....	36
 BAB III: PERJANJIAN KERJA DALAM HUKUM ISLAM .....	40
A. Pengertian Perjanjian Ijârah.....	40
B. Akad dalam Perjanjian Ijârah .....	44
C. Prinsip-prinsip dalam Perjanjian Ijârah.....	49
D. Berakhirnya Perjanjian dalam Hukum Islam.....	51
E. Hak-hak Pekerja dalam Hukum Islam.....	52
F. Serikat dalam Hukum Islam.....	58
 BAB IV: PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN DAN PERAN SERIKAT PEKERJA.....	60
A. Pembentukan Serikat Pekerja.....	60
B. Peran Serikat Pekerja .....	69
 BAB V: PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77

B. Saran-Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	I
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana.....	VI
3. Curriculum Vitae.....	X

*MOTTO*

**POSITIF DALAM BERFIKIR  
KREATIF DALAM BERTINDAK  
OPTIMIS DALAM SIKAP**

*"KATA MUTIARA "*

Dunia Tempat Kita Menyemai  
Akhirnya Nanti Tempat Kita Menuai  
Beribadahlah, Maka Kita Akan Mati Esok Hari  
Karena Itulah Pertolongan Kita Dijadikan,  
Darinya Kita Datang, Kepadanya Pasti Kita, Akan Pulang  
Nah, Bekerjalah Seolah-Olah Akan Hidup  
Seribu Tahun Lagi  
Dengan Kecemerlangan Diri, Dan Pewaris Generasi Nanti  
Taburlah Bakti Sebanyak Banyaknya Kepada Ihsan  
Karena Ganjaran Kebaikan Penuh Kemanisan

*(IN-TEAM)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada kedua orangtuaku serta Seluruh Civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah yang telah memberikan motivasi dan bimbingan sehingga skripsi dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

*(Muslih.Sr)*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam literatur hukum perburuhan yang ada, itu diawali dengan masa yang sangat suram yakni zaman perbudakan, rodi dan *peonale sanksi* (sanksi peonale) contoh adalah peristiwa Sumba, yaitu dimana seseorang dipekerjakan dibawah kepemimpinan orang lain dan itu disebut dengan istilah budak, pada tahun 1877, sebanyak 100 budak dibunuh karena rajanya meninggal, itu dikarenakan kepercayaan bahwa budak yang mati itu akan mengabdikan kepada tuannya diakherat.<sup>1</sup>

Perbudakan sebagai bentuk pengerahan tenaga kerja yang tidak manusiawi mendapat perhatian serius pada waktu itu oleh Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada waktu itu yaitu T.S Raffles yang dikenal anti perbudakan upaya yang dilakukan untuk menghapuskan perbudakan itu ia mendirikan suatu lembaga yang disebut *The java benevolent institution*, itupun tidak jauh beda dengan kerja rodi yang dilakukan pada waktu itu yang hanya merupakan kepentingan dari pihak penguasa yang dilakukan diluar batas prikemanusiaan dan itu hanya untuk kepentingan individu baik pada waktu itu para raja, para pembesar, serta kepentingan umum seperti pembuatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: Grafindo Persada, 2003 ), hlm. 7.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Adalah Hendrik Willem Daendels (1807-1811) yang tersohor dengan kerja pakasanya untuk membuat jalan dari Anyer sampai Banyuwangi yang jumlah penduduk yang mati karenanya tidak terbilang.<sup>3</sup>

Memang sebenarnya riwayat timbulnya perburuhan sudah ada mulai dari zaman Rasulullah SAW yang terkenal dengan istilah perbudakan yang salah satu contoh kasus salah seorang sahabat nabi Bilal Bin Rabbah yang mengalami penderitaan tersebut. Dengan melihat sekilas gambaran diatas menunjukkan bahwa riwayat awal timbulnya perburuhan dimulai dari peristiwa pahit yakni penindasan dan perlakuan diluar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak yang berkemampuan secara ekonomi maupun penguasa pada waktu itu.

Tahap demi tahap dari peristiwa "suram" bagi para pekerja dilewati hingga dicetuskan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945, produk-produk hukum sebagai amanat UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat (2)<sup>4</sup> tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan belum dapat terealisasi, ketentuan mengenai perburuhan pada saat itu masih memakai dan memberlakukan hukum kolonial yakni *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) berdasarkan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 1945 yakni segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sepanjang belum diganti dengan yang lain.

Dalam pasal 5 UU NO.13 tahun 2003 menyatakan bahwa "setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh

---

<sup>3</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet. ke-1, (Jakarta: Djambatan, 1983), hlm. 53.

<sup>4</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, cet. ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 14.

pekerjaan", begitupun pada pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja/ buruh memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari "pengusaha".<sup>5</sup>

Selama pemerintahan orde baru, bertahun-tahun lamanya kebebasan bekerja untuk berserikat dikekang oleh penguasa, akibat pengekangan ini pekerja berada pada posisi marginal. Hak-hak normatif pekerja dikebiri, para aktivis dan tokoh-tokoh pekerja ditekan sedemikian rupa, hak-hak mereka sebagai manusia praktis terabaikan. Perjuangan bekerja untuk menuntut hak-hak normatifnya seperti kenaikan upah, keselamatan, jaminan sosial, kesehatan kerja, tunjangan hari raya dan hak lainnya kandas di tengah jalan, karena tuntutan tersebut tidak diakomodasi dan tidak disuarakan melalui serikat pekerja. Ini paradigma lama yang selalu membela kepentingan pengusaha, segala peraturan pengusaha selalu diutamakan. tidak hanya itu dalam praktiknya pengusaha melakukan kesewenangan-wenangan, dimana upah buruh dibayar murah dan bila ada protes dari buruh pengusaha menggerakkan militer untuk menindasnya, negara membiarkan hal itu terjadi sehingga kekerasan negara dalam perburuhan sangat telanjang, oleh karena itu paradigma lama itu harus diubah dan mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah umat islam, oleh karena itu dengan permasalahan ini yang menyangkut tenaga kerja (buruh) perlu adanya paradigma baru yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian diperkaya dengan nilai nilai lain sehingga membangun

---

<sup>5</sup> Pengetian *pengusaha* dalam Pasal 6 ini perlu mendapat perhatian karena pengertian pengusaha secara umum, karena dalam UU No.13 Tahun 2003 ini tidak diberika definisinya, maka perlu dikaji ulang untuk kepastian hukum.

sebuah paradigma baru baik itu berasal dari adat, maupun ilmu pengetahuan (teori), karena yang baik itu datangnya dari dan milik Allah.<sup>6</sup>

Dalam hal ini manusia sebagai objek pelaku itupun memang disebabkan bahwa manusia dan kerja adalah fitrahnya, sehingga memiliki hubungan teologis, oleh karena itulah hubungan antara buruh dan majikan, dalam hal ini pengusaha juga mengandung hubungan teologis, dan didalam Islam pun terdapat beberapa firman Allah yang dapat kita petik dan dapat dijadikan panduan bagi nilai manusia dan kerja.

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين<sup>7</sup>

Bekerja dalam ayat itu mengandung pengertian mengenai pekerjaan keagamaan yakni yang bersangkutan dengan hukum syariat, dan juga mengenai yang lainnya, jadi dalam hal ini maka masalah pertukangan dan perburuhan meliputi dalam ayat ini demikian pula dengan balasan yang baik dari suatu pekerjaan yang baik, itupun meliputi pula balasan yang berupa materi, upah yang setimpal diterima didunia, mungkin saja dalam ayat ini yang dimaksud upah adalah balasan amal diakhirat, tetapi mungkin sekali bahwa tujuan utamanya adalah balasan keduniaan jadi saling mengait antara satu sama lainnya.

Terkadang banyak sekali pelecehan yang terjadi terhadap si buruh (pekerja), disatu sisi terkadang majikan terlalu memaksakan kehendaknya sendiri dengan melakukan kerja paksa yang melewati batas prikemanusiaan, memang dalam hal ini ada perjanjian yang sudah disepakati antara buruh dalam hal ini

---

<sup>6</sup> Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, cet. ke.-1, (PPMI: Jakarta Selatan, 2000), hlm. 40.

<sup>7</sup> Fuşşilat (41) : 33.

pekerja dan pengusaha dalam hal ini majikan. Kaum pekerja yang sebagian besar mayoritas adalah orang muslim telah kehilangan kesempatan mendapat hak cuti, hak uang lembur dan kenaikan upah. Disamping material<sup>8</sup> secara spiritualpun dalam hal ini ibadah juga dirugikan, seperti hak buruh untuk sholat dan mengenakan jilbab.

Persoalan buruk sebenarnya tidak beranjak dari hak dasar buruh itu sendiri seperti hak untuk kesejahteraan yang meliputi fisik, psikis, dan mental, spiritual dan hak dalam memperoleh perlindungan dari keamanan dan kesehatan kerja serta hak dalam berorganisasi. Ini kita bisa lihat dari ayat al Qur'an tentang hak dasar buruh tersebut, Allah Ta'ala berfirman :

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها... الخ<sup>9</sup>

Dari kajian kitab fiqh dalam bab "*ijârah*" yang ada kita dapat melihat bahwa hak-hak buruh yang selama ini ada masih terlihat kaku dan sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang, banyak hak hak buruh yang seharusnya wajib mereka terima akan tetapi belum mereka dapatkan, didalam penjelasan hadist yang mengatakan bayarlah upah mereka sebelum keringat mereka mengering masih banyak perbedaan pendapat tentang itu, begitupun seperti hak hak buruh lain yang dalam tinjauan hukum islam seperti apa penjabarannya, kita bisa melihat contoh beberapa kasus yang terjadi seperti kasus tragedi pembunuhan Marsinah buruh arloji PT Citra Putra Surya, Sidoarjo yang mati secara mengenaskan pada tanggal 8 mei 1993 dan ini ditetapkan sebagai hari buruh, yang kasusnya sampai

---

<sup>8</sup> Sudjana, *Bayarlah upah sebelum keringatnya mengering*, hlm. 63.

<sup>9</sup> Al-Baqarah (2) : 286.

sekarang belum tuntas, kenapa demikian apakah karena itu tidak penting ataukah orang biasa, itu menjadi pertanyaan mengapa tidak ada yang membelanya, dan itu mempertanyakan bagaimana hukum di Indonesia belum mampu memecahkan kasus tersebut, dan mengapa tidak ada serikat pekerja yang mau membantu menyelesaikan kasus tersebut.<sup>10</sup> Kami dorong SPSI kedepan, kami di belakang. Khusus di Sumatra Bagian Utara, melalui Danrem, saya membuat suatu kondisi sehingga SPSI tingkat I dan II bisa menyusun unit-unit di semua perusahaan.<sup>11</sup>

Ucapan dari seorang pejabat militer<sup>12</sup> di atas memperlihatkan bagaimana dukungannya terhadap SPSI dalam konteks gerakan buruh. Hadirnya serikat pekerja yang mandiri, tangguh, dan bebas tampaknya masih hanya sekedar menjadi tumpuan harapan bagi kaum pekerja. Kita dapat melihat rintangan yang di hadapi kaum pekerja untuk berorganisasi secara bebas buat menyalurkan aspirasi dan keluhan-keluhannya. SPSI sebagai organisasi tunggal pada waktu itu, dan seharusnya berpihak kepada pekerja, malah mempunyai keterbatasan sebagai organisasi yang benar-benar mewakili kepentingan kaum pekerja, kasus yang diatas merupakan bukti bagaimana kurang dapat memahami aspirasi dan kurang memantau kasus yang terjadi. Menurut Royani Haminullah, anggota komisi VI F-PDI, ketika menerima tiga ribu pekerja PT IMI Bogor ke DPR. Menyedihkan, karena melihat SPSI lebih condong menjaga kepentingan pengusaha dan

---

<sup>10</sup> Suara Merdeka "*DPR kasus marsinah dibuka lagi* ", <http://google.com.htm>, akses, 28 Juli 2005.

<sup>11</sup> Abdul Latief, "Kenaikan UMR bagi para kaum Buruh", *Forum Keadilan*, tanggal 3 juni 1996.

<sup>12</sup> Dikutip dari Mayjen Sedaryanto, Panglima Kodam Bukit Barisan, *Forum Keadilan*, 15 Januari 1996.

pemerintah daripada kepentingan kaum buruh, sementara serikat pekerja alternative diluar SPSI, seperti PPBI dan SBSI (*Serikat Buruh Seluruh Indonesia*), harus berhadapan dengan kekuasaan, karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dengan melihat kondisi seperti itu muncul pertanyaan "Organisasi itu untuk siapa ?, dan mengapa dibentuk ?"

Sebenarnya mengapa kaum pekerja dituntut dapat membuat dan mempunyai hak untuk berorganisasi dan berserikat agar mereka dapat menjadikan itu sebagai pembelajaran politik bagi mereka agar bisa memberikan perlindungan kepada sesama dan menjadikan sebagai sarana menyampaikan segala aspirasi dan keluhan yang di dapatkan terhadap ketidakadilan para kaum pengusaha dan pemerintah.<sup>13</sup>

Dari segi hukum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.03/MEN/1993 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja memang cukup efektif mencegah pembentukan serikat pekerja baru di luar SPSI. Peraturan tersebut menyatakan bahwa organisasi yang dapat di daftar pada Departemen Tenaga Kerja adalah serikat pekerja yang mempunyai unit organisasi di tempat kerja sekurang-kurangnya 100 unit dan mempunyai pengurus tingkat cabang di 25 wilayah setingkat kabupaten/ kotamadya atau yang disamakan dengan itu. Bila di perhatikan syarat itu memang mustahil terbentuknya serikat pekerja baru. Pembentukan serikat pekerja baru dapat dilakukan jika hak berorganisasi dan berpendapat dihormati. Namun, mengingat yang dimaksud sebagai serikat pekerja adalah SPSI, maka pengakuan pemerintah terhadap serikat pekerja baru diluar

---

<sup>13</sup> Aderito De Jesus Soares dkk., "1996: Tahun kekerasan pelanggaran HAM di Indonesia." cet.ke-1, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997), hlm. 118-119.

SPSI jelas tidak ada. Sehingga, memperhatikan perkembangan politik khususnya pasca 27 juli 1996, hadirnya serikat buruh bebas tetap menjadi problem yang klasik. PBSI dan SBSI, kendati mendapat simpati, keduanya harus berjuang lagi dari bawah karena adanya tekanan oleh negara terhadap para aktivis mereka. Memang meski SPSI bertindak sebagai organisasi tunggal dan memonopoli hubungan perburuhan, serikat pekerja belum sepenuhnya menjadi organisasi yang efektif memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh karena keterbatasannya. Tidaklah begitu mengherankan jika SPSI sendiri tidak begitu memiliki kredibilitas di depan mata kaum buruh, berikut narasi tentang Nurul Huda, seorang pekerja PT Surya Kenta, Gresik di bawah ini mungkin mewakili pandangan umum kaum buruh terhadap SPSI. "Dia (Nurul Huda) dan kawan kawan memilih mengadu kepada Gubernur karena pihak SPSI yang semestinya mewakili mereka selama ini dipandang kurang aspiratif dan kurang mendengar tuntutan para pekerja."<sup>14</sup>

Dan masih banyak lagi sekelumit permasalahan dan keluhan para kaum buruh. Sehingga, tidak mengherankan jika mendengar keluhan buruh saja organisasi ini tidak mampu. Dengan demikian maka layaklah jika para buruh di haruskan untuk dapat membuat serikat buruh sendiri di setiap perusahaannya agar dapat memberikan legalitas dan keadilan untuk kaum buruh dalam menghadapi segala permasalahan yang jika hanya mengandalkan satu serikat saja, sedangkan Indonesia banyak perusahaan yang ada, tidak mungkin sanggup untuk mengatasi permasalahan tersebut jika hanya mengandalkan SPSI saja sebagai sentral organisasi yang bertugas melindungi para kaum pekerja tersebut.

---

<sup>14</sup> Dikutip oleh Bomer Pasaribu, *"Pemogokan Buruh di Surabaya"*, 1996: Tahun Kekerasan Pelanggaran HAM di Indonesia, cet. ke-1, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997), hlm. 118-119.



## **B. Pokok Masalah**

Dengan banyak diterangkannya dan diangkat beberapa masalah yang ada dan tercantum dalam latar belakang tersebut maka diambil beberapa pokok masalah yang dapat dirumuskan disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak serikat pekerja dalam tinjauan hukum Islam ?
2. Bagaimana pembentukan serikat pekerja menurut UU No.21 Tahun 2000 dalam pandangan hukum Islam?
3. Sejauh mana peran serikat pekerja dalam mengakomodir kepentingan para pekerja?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan seperti apa hukum islam menjelaskan mengenai hak berserikat buruh tersebut dalam tinjauan hukum islam.
2. Untuk memaparkan sejauh mana hukum islam mengakomodir hak-hak buruh tersebut
3. Untuk menjelaskan bagaimana pembentukan serikat pekerja dan sejauh mana peran serikat pekerja dalam mengatasi problem para pekerja.
4. Untuk menjelaskan konsep yang ideal mengenai permasalahan hak-hak buruh tersebut,serta sejauhmana peran yag telah dilakukan serikat buruh tersebut dalam mengatasi problem kaum pekerja/buruh.

Sedangkan kegunaan skripsi ini adalah :

1. Dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pemikiran dalam memberikan andil dalam menyumbangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang

hukum Islam, sebagai bagian dari mata kuliah yang diajarkan di fakultas syariah

2. Sedangkan secara akademik ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan akhir dalam rangka penyelesaian studi program strata satu (S1) pada fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan mengenai serikat pekerja adalah hal yang sudah lama diteliti oleh para pemikir sosial dan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri baik itu masalah konseptual, sejarah dan empiris. Akan tetapi yang secara sfesipik membahas tentang peran dan pembentukan serikat pekerja menurut perundang-undangan belum ditemukan. Oleh karena itu, untuk menghindari duplikasi karya penulisan ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini

Menurut sepengetahuan penulis, yang membahas secara spesifik dan khusus masalah ini yang terkait dengan hukum Islam dalam hal ini syariat belum ada, kebanyakan dari yang saya lihat hanya sebatas antara satu sama lain hanya mengkaji secara global (umum). Yang cukup bisa dilihat mendekati dalam pengkajiannya adalah sebuah buku diantaranya tulisan Bahder Johan Nasution, "Hukum Ketenagakerjaan mengenai Kebebasan Berserikat bagi Pekerja"<sup>15</sup> penelitiannya dilakukan terhadap kondisi mengenai hak asasi manusia menurut hokum perundang-undangan.

---

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja*, cet. ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 2004).

P.N.H Simandjuntak dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia" menjelaskan tentang perjanjian yang secara spesifik antara majikan dan pekerja melalui aspek keperdataan dan hukum perundang-undangan.<sup>16</sup> Buku lain karya Lalu Husni,SH,M.Hum dengan corak yang agak sama berjudul, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia".

Buku karya Hardijan Rusli yang berjudul, "Hukum Ketenagakerjaan 2003" mengupas tentang hukum perundang undangan yang baru direvisi yang mengupas secara detail tentang kondisi riil dan jelas tentang hubungan dan hak yang diperoleh oleh buruh dan majikan..

Sedangkan hukum islam yang secara detail membicarakan tentang ketenaga kerjaan atau perburuhan adalah buku yang berjudul, "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam karya Yusup Qardhawi<sup>17</sup> yang menjelaskan secara detail masalah hukum Islam yang menyangkut tentang hak-hak pekerja dalam perspektif hukum Islam. Serta buku yang berjudul "Norma dan Etika Ekonomi dalam Islam karya Yusup Qardhawi yang secara singkat menjelaskan tentang adab dan kewajiban yang diwajibkan majikan dalam mensejahterakan para pekerja yang mereka perintah.<sup>18</sup>

Sedangkan hukum Islam yang syar'i yang mengakomodir tentang hak-hak pekerja tersebut adalah buku yang berjudul, "Fiqih Ekonomi Keuangan Islam

---

<sup>16</sup> P.N.H. Simandjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 359.

<sup>17</sup> Yusup Qardhawi, alih bahasa K.H.Didin Hafiduddin,M.Sc dkk, cet. ke-1, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Pers, 2001).

<sup>18</sup> Yusup Qardhawi alih bahasa, Zaenal Arifin dan Dahlia Husin, cet. ke-1, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

karya Prof. Abdullah al Muslih dan Prof. Dr. Shalah ash Shawi yang menjelaskan tentang hukum yang akan ditanggung oleh setiap pengusaha atau majikan yang menelantarkan para pekerjanya dan tidak memberikan imbalan yang pantas.<sup>19</sup>

Selain itu terdapat makalah yang membahas tentang "Perburuhan dan Tenaga Kerja",<sup>20</sup> yaitu makalah dari saudara Yudi Hardeos akan tetapi itu hanya secara singkat menjelaskan perjanjian antara kedua orang yang bersangkutan dalam melakukan perjanjian yaitu majikan dan pekerjanya.

Sedangkan skripsi yang ada yang saya dapati adalah skripsi saudari Nur Salimah A.Hidayati tentang "Konsep ketenagakerjaan menurut Ibnu Khaldun",<sup>21</sup> itu hanya menjelaskan tentang metode atau konsep Ibnu Khaldun dalam menetapkan hukum seperti apa yang ada, serta skripsi saudari Rahmawati temanya "Konsep upah ketenaga kerjaan",<sup>22</sup> dan skripsi saudara Muhammad tentang "Hak-hak tenaga kerja dalam islam menurut Afdzalurrahman",<sup>23</sup> skripsi saudara Arini Rusydah pun membahas tentang "Hak-hak Tenaga Kerja studi pemikiran Mahmud Syaltud",<sup>24</sup> itupun semuanya hanya membahas dan mengambil salah satu pemahaman hukum dan pemikiran. Semua karya diatas belum satupun

---

<sup>19</sup> Abdullah al Mushlih dan Shalah ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, tim Darul Haq, alih bahasa penerjemah, Abu Umar Basyir, (Jakarta : Darul Haq, 2004)

<sup>20</sup> Yudi Hardeos, "Perburuhan dan Tenaga Kerja" makalah disampaikan pada diskusi mata pelajaran hukum perdata, diselenggarakan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2002, hlm. 5.

<sup>21</sup> Nur Salimah A. Hidayati, "konsep ketenagakerjaan menurut Ibnu Khaldun," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>22</sup> Rahmawati, "Konsep Upah Ketenagakerjaan," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>23</sup> Muhammad, "Hak hak Tenaga Kerja dalam Islam menurut Afdzalurrahman," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

<sup>24</sup> Arimi Rusydah, "Hak hak Tenaga Kerja studi Pemikiran Mahmud Syaltud," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

yang secara khusus membahas tinjauan hukum Islam dalam permasalahan hak pekerja tersebut secara menyeluruh dan juga secara spesifik dan khusus membahas hukum tersebut, oleh karena itulah penulis disini akan secara khusus membahas dan mengkaji sejauh mana kedua hukum ini dapat memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan hak hak buruh tersebut.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam perjalanan sejarah hukum perundang-undangan di Indonesia serta hukum Islam yang ada, menurut Atho Mudzar ada empat macam produk pemikiran hukum islam akan tetapi dalam penelitian ini hanya dispesifikan terhadap dua hukum. Yaitu kitab-kitab fiqh, dan peraturan perundang-undangan di negeri muslim dalam hal ini hukum positif ataupun hukum Islam, masing masing hukum mempunyai ciri khas tersendiri dan oleh karena itu diperlukan pemahaman yang harus teliti.

Dalam wacana *fiqh* (hukum islam) masalah *perikatan* (perjanjian kerja) merupakan ruang lingkup yang luas sesuai perkembangan zaman dan tempat dengan mengedepankan konsep kemaslahatan. Metode ijtihad sudah dikenal pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Sampai disusun dan dikodifikasi pada masa awal awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah (abad ke-8 M) dan kesemua produk ijtihad tersebut berada dibawah ikatan prinsip umum syariat yang mengutamakan prinsip kesamaan, keadilan, dan penghormatan kepada hak-hak perorangan.

Sedangkan pembentukan dasar *BW* (*Burgerlijk Wetboek*) yang merupakan orangtua kandung KUHPerdara ini disebabkan oleh pergolakan politik masyarakat

Eropa dalam menentang *absolutisme* dan fasisme hingga memunculkan konsep *Human Right*. dan itu dikodifikasi oleh kerajaan Belanda pada tahun 1838,<sup>25</sup> substansinya jelas karena dipengaruhi oleh isu sentral tentang hak asasi manusia pada saat itu. seluruh pembentukan konstitusi negara dunia khususnya Eropa berada dibawah pengaruh *Magna Charta* yang dikumandangkan Inggris tahun 1215, disusul oleh *petition of right* tahun 1628, *declaration of independend* oleh Amerika tahun 1776, *declaration des droit de l'homme et ducitoyen* oleh Perancis tahun 1789,<sup>26</sup> dan terakhir oleh *Code Napoleon* tahun 1807.

Dalam suatu serikat perburuhan ataupun tenaga kerja adanya dua obyek yang saling berakad yaitu pekerja dan majikan, itupun harus melalui suatu akad atau lebih dispesifikan adalah adanya peraturan yang harus mengaturnya itupun harus melalui legalitas yang sah dan mengikat.<sup>27</sup> Dalam literatur hukum perorangan, khususnya dalam pembahasan mengenai hukum perikatan, tidak pernah kita jumpai adanya perbandingan antara hukum perikatan menurut fiqh islam dan KUH Perdata dibawah satu judul pembahasan. pemisahan pembahasan ini dalam kenyataannya semakin mempertajam dikotomi antara hukum fiqh (hukum islam) dan pensaklaran KUH Perdata yang masing masing seperti berada diatas bumi dan langit yang berbeda khususnya dalam masalah perikatan. Sebenarnya fenomena ini bisa dicermati antara produk fiqh dan KUH Perdata (hukum positif) ini bisa

---

<sup>25</sup> PNH. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 5.

<sup>26</sup> Udiyo Basuki, "Hak Asasi Manusia", *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Th. 2001, hlm. 201.

<sup>27</sup> Djumaldji dan Wiwoho Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 11.

kita lihat dari latar belakang munculnya kedua produk hukum melalui kilas balik sejarah .

Dalam bahasa fiqh (hukum Islam) dalam hal ini fiqh muamalah, perjanjian kerja ini digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa (*al ijârah*), yaitu *al ijârah al a,yân*, yang berarti memakai tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan <sup>28</sup>.

*Al ijârah* berasal dari kata *al àjru* yang berarti 'ganti/upah' ,<sup>29</sup> *Al jazairi* dalam *Minhaj Al-Muslim*<sup>30</sup> mendefinisikan *Ijârah* yaitu suatu akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Didalam As Sunnah dan Ijma' bisa disaraskan unsur-unsur dan syarat sah dalam perjanjian kerja, antara lain :

1. Harus adanya kerelaan dua pihak yang melakukan akad.
2. Adanya perintah dari musta'jir (orang yang memperoleh manfaat) untuk melakukan sesuatu.<sup>31</sup>
3. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas jumlahnya, wujudnya dan waktu pembayarannya.
4. Adanya jangka waktu yang ditentukan.
5. Pekerjaan yang di janjikan termasuk jenis pekerjaan yang halal / mubah menurut ketentuan syara'
6. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas dengan mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

---

<sup>28</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 154.

<sup>29</sup> As- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1988), XIII: 5..

<sup>30</sup> Al Jâzairî, *Minhaj al- Muslîm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hlm. 414.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Akan tetapi skripsi yang saya bahas disini tidak menjelaskan secara detail masalah ijârah, akan tetapi ijârah yang berkaitan dengan masalah pekerja, sedangkan dalam hukum BW atau KUH Perdata perjanjian kerja diatur dalam pasal 1601-1603 dari BW dan diberlakukan untuk penduduk Indonesia sejak tahun 1879 dengan nama *huur van dienstboden* (penyewaan pelayan). Menurut pasal 1601a KUH Perdata, perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain (majikan) untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan untuk menerima upah. unsur-unsur yang dapat diambil adalah adanya perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan, adanya perintah dari salah satu pihak (majikan), adanya upah, adanya suatu jangka tertentu, tetapi disini saya tidak terlalu dalam menjelaskan bagaimana hukum positif (KUHPerduta) menjelaskan tentang perburuhan itu sendiri., akan tetapi mengambil apa yang sama atau terkait didalam hukum islam itu. Akan lebih diketahui jika menelusuri syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh dalam hal ini pengusaha untuk memenuhi hak hak buruh atau tenaga kerja dengan latar belakang hukum yang akan diteliti, seperti hukum perundang-undangan yang berlaku (KUHPerduta) serta kaitannya dengan hukum islam, dalam hal ini hukum positif yang dilatar belakanginya oleh pergolakan politik masyarakat dalam menentang absolutisme dan fasisme serta kesewenang-wenangan kaum penguasa pada waktu itu, sedangkan hukum Islam disini melihat dari aspek hukum islam yang memandang dengan prinsip keadilan, persamaan serta kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu bentuk norma dan etika dalam ekonomi atau muamalah dalam Islam.



Dapat kita simpulkan bahwa memang prinsip antara hukum positif (undang-undang) dan hukum Islam memiliki suatu persamaan yang signifikan serta tidak menutup kemungkinan perbedaan yang sangat mendasar, terlepas dari asal usul antara kedua hukum tersebut, disini saya akan coba memaparkan hak-hak pekerja yang terkadang masih dianggap sepele, serta seperti apakah hukum tersebut dalam hal ini hukum Islam meminimalisir dan melegitimasi akan hak-hak pekerja tersebut.

Dalam skripsi ini akan dipaparkan secara jelas tentang mengapa hak-hak para pekerja padahal ini adalah hal prinsip bagi mereka yang sebagian besar adalah orang muslim, mereka merasa terdiskriminasi dengan penambahan jam kerja dan tidak menghiraukan kondisi psikologis mereka apakah mereka sanggup melakukannya ataukah tidak. Serta pembentukan serikat pekerja dalam mengantisipasi gejala kecendrungan sosial antara pengusaha dan para pekerja memerlukan perhatian yang serius dalam memberikan kesejahteraan dan persamaan derajat antara para pengusaha dan para pekerja,serta melihat sejauh mana peran serikat pekerja selama ini dalam mengantisipasi persoalan yang dihadapi para pekerja dan sifat ketidakadilan yang dilakukan para penguasa dalam memperkerjakan para pekerja, serta posisi serikat pekerja dalam upaya melindungi nasib para pekerja dan dapat memecahkan problem yang dihadapi para pekerja tersebut. Banyak sebagian perusahaan ataupun instansi memberikan ancaman ataupun diskriminasi atas hak-hak para pekerja muslim untuk melaksanakan hak hak mereka untuk beribadah ataupun memakai busana muslim, mengadakan pengajian, bimbingan agama bagi para pekerja itu terkadang

terlupakan dan banyak kasus yang terjadi dan ini terjadi diperusahaan yang notabene pekerja muslim minoritas dari pekerja non muslim.

Oleh karena itu diperlukan suatu metode atau peraturan yang baku atas kebebasan para pekerja untuk melaksanakan hak-hak dasar dan prinsip agama mereka.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam hal ini jenis penelitian yang akan dipakai ialah *library research* (penelitian pustaka), yakni dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan hukum Islam tentang permasalahan yang akan diteliti, sedangkan objek kajiannya adalah hukum perundang-undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitis, yang mana menjelaskan terlebih dahulu mengenai serikat pekerja dan ijârah tersebut, yang selanjutnya dengan melihat penjelasan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan menerapkan konsep muamalah (hukum Islam) yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Deskriptif*, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya..Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

### 3. Pendekatan masalah

Pendekatan sosiologis–normative dalam hal ini pengetahuan untuk mengetahui cara pandang dari perspektif Undang-undang yang telah ada, kemudian menelaah cara pandang yang bertolak dari teks baik berupa kitab perundang-undangan yang telah ada, maupun norma yang berkaitan dengan hukum yang berlaku, baik berupa hukum Islam maupun produk pemikiran manusia dalam hal ini adalah hukum positif yang berlaku (undang-undang)<sup>33</sup>

### 4. Analisis data

Tehnik analisa data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisis kualitatif, yakni setelah data ataupun bahan yang sudah terkumpul, kemudian diuraikan dan setelah itu disimpulkan dengan metode :

1. Deduktif, metode penelitian yang dilakukan dengan menarik suatu fakta- fakta atau kejadian yang bersifat umum yang berarti undang-undang yang telah ada yang telah menjadi keputusan dan referensi buku yang ada dan kemudian ditarik kepada suatu pokok masalah yang bersifat khusus yaitu mendapatkan suatu akar masalah dari problem yang penulis buat. Dalam hal ini adalah produk hukum yang terkait baik itu masalah hukum Islam maupun hukum perundang-undangan (hukum positif) .

2. Induktif, metode penelitian yang dilakukan dengan berangkat dari kejadian atau suatu fakta-fakta yang bersifat khusus terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan diungkap untuk ditarik kepada sesuatu kesimpulan yang

---

<sup>33</sup> Atho Mudzhar, “Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi,” dalam M. Amin Abdulah, dkk., (ed.), *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, cet. ke-1, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2003), hlm. 179.

bersifat umum,<sup>34</sup> dalam hal ini pemikiran hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan serikat pekerja yang berupa bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pembentukan dan peran serikat pekerja dengan melihat dari segi hukum positif dalam hal ini Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang hak kebebasan untuk membentuk serikat pekerja dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum mengenai permasalahan yang akan penulis teliti dan ungkap permasalahannya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi beberapa bab antara lain :

Bab pertama, yaitu pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu, Menguraikan tentang Bagaimana serikat pekerja menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2000 mengenai pengertian, landasan yuridis serikat pekerja, serta hak dan kewajibannya,serta menerangkan posisi dan sejauh mana peran serikat pekerja tersebut.

Bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang pengertian ijârah dalam perspektif hukum Islam, rukun dan prinsip serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam ijârah menurut hukum Islam, kemudian memaparkan sejauh mana hak-hak pekerja dalam perspektif hukum Islam,dan serikat pekerja menurut pandangan hukum Islam..

---

<sup>34</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

Bab keempat, memaparkan tentang pandangan hukum Islam serta menganalisis mengenai pembentukan serikat pekerja serta peran serikat pekerja.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran saran.

## **BAB V KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Hak serikat pekerja dalam hukum Islam adalah mendapatkan keadilan berupa upah yang layak, persamaan derajat dalam lingkungan pekerjaannya, jaminan keselamatan pekerjaan, dan jaminan sosial.
2. Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta menciptakan hubungan yang harmonis berdasarkan asas kerja sama dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
3. Serta peran serikat pekerja sebagai penyalur aspirasi dan melindungi serta memberikan pendidikan politik bagi para pekerja.

Dengan demikian, akan di dapatkan suatu kesepakatan gerak dan langkah menuju perbaikan sistem hukum yang nyata. Hukum yang telah disepakati otomatis akan di laksanakan dan di lakukan menurut norma yang ada menurut hukum ketenagakerjaan, serta tidak adanya saling intervensi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam penerapan hukum tersebut. Dan agar tercapainya penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan sesuai koridor yang ada, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

## B. Saran-saran

1. Karena skripsi ini adalah penelitian literatur atau kepustakaan, diharapkan ke depannya ada yang meneliti lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya posisi, dan apa saja kebijakan yang boleh di lakukan dan di larang oleh perundang-undangan dalam hal berserikat dan berorganisasi bagi buruh/pekerja, dan alangkah lebih baiknya dilakukan penelitian lapangan (*field researche*) sehingga dapat terjun langsung di dalam objek yang di teliti.
2. Pelajari lebih mendalam dan pahami mengenai Undang-Undang yang telah ada, dengan melihat langsung,masih relevankah untuk di laksanakan ataukah harus adanya penafsiran baru mengenai peraturan yang telah ada.
3. Kritik dari penulis adalah mengeani hak pekerja berupa tunjangan dana pensiun, disini perlu adanya penelitian lebih lanjut bagaimana hokum islam memandangnya dan Undang-undang melegalkannya.

Semoga dengan skripsi ini,kita dapat melihat lebih dalam bagaimanakah sebenarnya posisi Undang-Undang yang ada agar dapat di selaraskan dengan keinginan para kaum buruh serta pandangan islam secara detail mengenai hukum perburuhan ini,terutama yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan berorganisasi.

*Wallahu a'lamu Bi showab*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur`an dan `Ulūm al-Qur`an / Tafsir

Abduh, Muhammad, *Tafsīr al-Qur`ān al-Hakīm asy-Syahīr bi tafsīr al-Manār*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Ma`rifah, 1973.

Departemen Agama R.I, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur`an Depag R.I., 1979.

Syaikh Muhammad Al Ghazali, *5 (Lima) Intisari Al Qur'an*, cet. ke-2, Jakarta : Pustaka Kautsar, 2002.

### B. Al-Hadīs dan `Ulūm al-Hadīs

Abi Abdillah Muḥammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al Bukhāri Ja'fi, *Sahīh al Bukhāri*, "Bab al-Ijārah," Mesir: Dār al Fikr, 1981, III: 48.

Abi Abdillah bin Yazid al-Qazwini, Ibnī Mājah, *Sunan Ibnī Mājah, Bab Talak Ma'tuh wa Saghīru wa Nāimu*, Beirut: Dār al Fikr, tt, I:629

Bukhāri, Al, *Sahih al Bukhāri*, kitab "imān", bab *al-ma'āsi min amri al-jahīliyyah wa tukfar shāhibuna bi istikābiha il bi asy syirkah*, Beirut: Dār al Fikr, t.t, I:13.

Bukhāri, Al, Kitab "*Ijārah*", bab "*Ismī man mana'a ajrā ajīr*", Beirut: Dār al Fikr, t.t, III :50.

Djazairi, Abu Bakar Jabir al, *Minhaj Al Muslim*, Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyyah, tt. *Jurnal Asy Syir'ah* no.8, thn. 2001.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnī Mājah*, Bab Talaq Ma'tuh wa Sagīru wa Nāimu, Beirut: Dār al Fikr, tt, I:629 Hadist riwayat Aisyah R.a.

-----, "*Kitab ar Rahn bab Ajrū al Ijārah*," Beirut: Dār al Fikr, tt, II:817. Hadist no. 2443 dari Abdullah bin Umar.

Nasā'I, *Sunan an Nasā'I*, kitab *Muzāra'ah*, bab *sālis min as-syurūt fih al-Muzāra'ah*, No Hadist 3866, Beirut: Dār al Fikr, 1991.

### C. Fiqh dan Usūl al-Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saeful Ma'nan, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.



- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Afqalahi, Ibnu 'Imād al, *al Irsyād Ila mā Waqa'a fi al Fiqh wa Ghayriha al A'dād aw al Dharī'ah ila Ma'rifat al A'dād al Wīāridah fi al Syāri'ah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 1992, I: 65.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijārah dan Syirkah*, Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Hamid, Zahri, *Asas-asas Muamalat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1969.
- Hayatul islam.net, "*Perjanjian bisnis (syirkah) dalam Islam*", <http://www.hayatulislam.net>, akses 30 Juli: 2005
- Jurnal Study Muamalah dan KUI*, No.1, thn. 2004.
- Kariem, Adiwarmanto, *Ekonomi mikro Islami*, Jakarta: International Institute of Islamic Thought Indonesia IIIT, 2002.
- Muslih, Abdullah al, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam ; muraja'ah*, Tim Dārul Haq; penerjemah, Abu Umar Basyir, Jakarta: Daarul Haq, 2003
- Muhammad Rawas Qal'aji, (1985), *Mu'jam Lughāt al Fuqahā*, Dārun Nafs, Beirut; Ahmad Asy Syarbasyi, (1987), *Al Mu'jam Al Iqtishād*, Dār alamil Kutub, Beirut.
- Pasaribu, Drs. H. Chairuman : Lubis, Suhrawardi K, SH, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qhardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam / penulis, Yusuf Qhardawi; penerjemah, Zaenal Arifin, Dahlia Husein; penyunting, M. Solihat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Peran dan Nilai Moral Ekonomi dalam Islam*; penj. K.H. Didin Hafiduddin, M.Sc, Setiawan Budi Utomo, Lc, Ainur Rofiq, Lc, peny. Untung Wahono, Jakarta: Robbani Press, 2001
- , *Fiqh Taysir, Metode Praktis Mempelajari Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001.
- , *Syari'at islam ditantang zaman, posisi dan relevansi syariat islam diberbagai tempat dan zaman*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1990.
- , *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Penerjemah: Kathur Suhardi, cet. 1, Jakarta: Pustaka Kautsar, 1999.

- Rahman, Asmuni ar, *Qaidah Qaidah fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj., jilid.13, Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Siddiqie, T.M Hasby *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, ttp: Rineka Cipta, tt.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative;Perspektif Islam*. cet.7, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Ustman, Mukhlis, *Kaidah Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Yakub, Hamzah, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, cet. ke-1, Bandung: Diponegoro, 1999.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

- Amin Abdul Azis, Jum'ah, *Tsawabit dalam Manhaj Gerakan Ikhwan*, cet. ke-2, Bandung: Penerbit Asy Saamil Cipta Media, 2002.
- Djumialdji, FX, SH; Wiwoho, SH; *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta : Bina Aksara,1982.
- Husni,Lalu,.(ed) *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Konvensi No.87, *Tentang Kebebasan Berserikat Dan Berorganisasi*
- LBHI, Yayasan, *Tahun Kekerasan : Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta: Yayasan LBHI, 1997.
- Mudjiono, *Sistem Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997.
- Nabhani, Taqiyuddin, An, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative ; Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Nasution, Bahder Johan, Dr,S.H,S.M.,M.Hum, *Hukum Ketenagakerjaan kebebasan Berserikat bagi Pekerja*, cet.1, Bandung: CV.Mandar Maju, 2004.

- Oetami, Siti, SH, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-3, Bandung: Redika Aditama, 2001.
- Rusli, Kariem, Ridjal Fauzi (ed) *Dinamika Ekonomi dan Iptek Dalam Pembangunan*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Simanjuntak, PNH. SH, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet. ke-1, Jakarta: Djambatan, 1983.
- Subekti, R, PROF, SH, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pramadya Paramita, 1996
- Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, cet. ke-1, Jakarta : PPMI, 2001
- UU No. 21 Tahun 2000, Tentang *Hak Berserikat Dan Hak Berorganisasi*.
- UU No. 13 Tahun 2003, Tentang *Ketenagakerjaan*.
- Harian Suara Merdeka, "*DPR Buka Kasus Marsinah Lagi*", [http://www. google.com, htm](http://www.google.com/htm), akses, 30 juli 2005.
- Harian Kompas, "*INDONESIA-NEWSJ KMP - RUU Serikat Pekerja/ Buruh...*" <http://www.Kompas.com/kompas-cetak/0007>, akses,30 juli 2005 .

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hal	Bab	FN	Terjemahan
1	4	I	7	"Siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal shaleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."
2	5	I	9	".....Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

No	Hal	Bab	FN	Terjemahan
1	30	II	16	Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal shaleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (Nya) dengan baik

No	Hal	Bab	FN	Terjemahan
1	40	III	1	Ijârah berasal dari kata al àjru yang berarti ganti atau saina dengan arti kata upah terhadap suatu pekerjaan. Sedangkan menurut pengertian syar'i adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan cara jenis pergantian.
2	42	III	9	"....Dan jika ingin anakmu disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".
3	42	III	10	Apakah mereka yang membagi bagi rahmat Tuhanmu?, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dengan kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
4	42	III	11	

				Adapun orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami.
5	42	III	12	Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang Bani <i>Addil</i> sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang kafir quraisy, mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut dikembalikan setelah tiga malam di Gua Tsur.
6	42	III	13	" Berikanlah upah kepada pekerjamu sebelum kering keringatnya"
7	46	III	20	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyang yang kepadamu.
8	49	III	24	Ada tiga memperlihatkan keluhuran seseorang yaitu ketika dia tidur hingga ia terbangun, ketika ia kecil hingga dewasa, dan ketika ia gila sampai ia berakal atau mengerti.
9	49	III	25	Sesungguhnya Allah memaafkan terhadap umatnya dari sifat salah dan lupa.
10	49	III	26	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu, berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dan memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
11	50	III	27	"...kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dari saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

12	50	III	28	"Sesungguhnya asal dari sesuatu (hukum) itu adalah mubah (boleh)".
13	50	III	29	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang ditentukan dalam akad itu.
14	50	III	30	"Perbuatan yang jelek itu akan terhapus oleh perbuatan yang baik (benar)."
15	50	III	31	".... Segala sebab (akibat) itu terhapus".
17	53	III	35	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh mereka mendapat harta yang tidak ada putus-putusnya.
18	53	III	36	Tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti, adalah orang yang telah memberikan karena aku lalu berkhianat, orang yang membelikan barang pilihan, lalu makan kelebihan hartanya, serta orang yang mengontrak pekerjanya tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak dibayar.
19	53	III	37	Siapa yang mengerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa upahnya.
20	55	III	38	Hamba-hamba (orang suruhan) kamu ialah saudara yang telah diberikan oleh Allah untuk menjagamu, karena itu barang siapa yang bersaudara (bekerja) dengan mereka, hendaklah membelikan makanan dan pakaian seperti yang ia makan dan ia pakai, dan janganlah kamu memberikan mereka pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan dengan kekuatannya dan sekiranya kamu menghendaki mereka melakukannya hendaklah kamu membantunya.
21	57	III	39	" Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan lihatlah dirimu dan masa depanmu untuk hari esok, bertaqwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah mengetahui apa kamu kejakan.
22	59	III	42	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh; dan amat sedikitlah mereka ini, dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia

23	59	III	43	<p>meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan berdo'a.</p> <p>"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang..."</p>
----	----	-----	----	---

No	Hal	Bab	FN	Terjemahan
1	60	IV	1	"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit-peyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."
2	60	IV	2	"...Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan (untuk) rahmat bagi semesta alam."
3	62	IV	9	Segala jenis muamalah adalah boleh kita kerjakan sampai ada hukum yang melarangnya..
4	63	IV	11	Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang di berikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya. Dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang.
5	64	IV	15	"...Maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu,..."
6	65	IV	16	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.
8	65	IV	17	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran), karena Allah, menjadi saksi dengan yang adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan taqwa. dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah

				Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
7	69	IV	20	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendengar.
8	70	IV	21	Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
9	72	IV	25	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya.
10	75	IV	29	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah daripada yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung.



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. **Al Bukhāri**, Nama sebenarnya beliau adalah *Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm dan dijuluki Abi Abdillah*. Ia seorang imam yang tak tercela hafalan hadistnya dan kecermatannya. Ia mulai menghafal hadist ketika umurnya belum mencapai 10 tahun. Ia mencatat dari 1000 guru lebih, hafal 100.000 hadist sahih dan 200.000 hadist yang tidak shahih. Dialah pengarang kitab besar *Al Jami' Al Sahih* yang merupakan kitab paling shahih sesudah Al Qur'an al Majid. Hadist yang ia dengar sendiri dari gurunya lebih dari 70.000 buah. Ia dengan tekun mengumpulkan nya selama 16 tahun, para hafidz mempunyai beberapa pendapat terhadap sebagian hadistnya, mereka telah mengkritik atas 110 buah diantaranya. Dari 110 hadist itu, ditakhtijkan oleh Imam Muslim sebanyak 32 hadist dan oleh dia sendiri sebanyak 78 hadist. Ibnu Hajar Al Astqhalani berpendapat bahwa hadist yang dipersalkan ini tidak seluruhnya berillat tercela, melainkan kebanyakan jawabannya mengandung kemungkinan dan sedikit dari jawabannya yang menyimpang.

Kitab Shahih al Bukhari mempunyai banyak syarah, yang oleh pengarang kitab *Adh-Dhunun* disebutkan 82 syarah diantaranya. Tetapi yang paling utama adalah syarah Ibnu Hajar Al Astqhalani yang bernama *Fath al Bāri*, dan berikutnya syarah Al Qasthalāni *Irsyād As Sāri*, kemudian syarah Al 'Aini *Umdat al Qāri*.

Beberapa karangan beliau yang terkenal antara lain adalah *At-Tawārikh ats-Tsalatsah al-Kabir wal Autshat wash-Shaghîr*, kitab *Kuna*, kitab *al-Wuhdan*, kitab *al-Adab al-Mufrād* dan kitab *ad-Dhu'afa*.

Al Bukhāri lahir pada tahun 194 H. Dan wafat pada tahun 256 H. Di sebuah desa di *Samarkand* yang bernama *Khartank*

2. **Al Muslim**, Dia adalah imam ahli hadist. Nama lengkapnya adalah *Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi* (Bani Qusyair adalah sebuah kabilah arab yang cukup dikenal) *An-Naisabūri*. Para ulama sepakat atas keimanannya dalam hadist dan kedalamannya pengetahuannya tentang periwayatan hadist. Ia banyak melakukan banyak perjalanan dalam mencari hadist. Di khurasan ia mendengar hadist dari *Yahya bin Yahya*, *Ishaq bin Rawaih*, dll. Di Ray ia mendengar dari *Muhammad bin Mahran*, *Abu Ghassan*, dll. Di Hijjaz ia mendengar dari *Sa'id bin Masyur Abu Mash'ab*, dll. Di Iraq ia mendengar dari *Ahmad bin Hanbal*, *Abdullah bin Muslimah*, dll. Di Mesir ia mendengar dari *Amr bin Sawad*, *Harmalah bin Yahya*, dan beberapa dari yang lain.

Imam Muslim banyak menulis, diantaranya kitab Sahih-nya yang masyhur, kitab *Al-Ilal*, kitab *Auham al-Muhaaditsin*, kitab *Man Laisa lahu illa Rāwin Wāhid*, kitab *Thabāqat at-Tābi'in*, kitab *al-Mukhadramin*, kitab *al-Musnād al-Kabir 'ala Asma' ar-Rijāl*, dan kitab *Al-Jami' al- Kabir 'al-Abwab*.

Bersama Sahih Bukhāri, Sahih Muslim merupakan kitab paling sahih sesudah Al Qur'an. Umat menyebut kedua kitab sahih tersebut dengan baik. Namun kebanyakan berpendapat bahwa diantara keduanya, kitab al-Bukhāri lebih shahih.

Ia menyusunnya dari 300.000 hadist yang ia dengar. Oleh karena itu, ia berkata: "andaikata para ahli hadist selama 200 tahun menulis hadist, maka poros mereka adalah *Al-Musnad* ini (*Yakni kitab Sahih-Nya*)."

Imam Muslim wafat di *Naisabur* pada tahun 261 H. dalam usia 55 tahun.

**3. Taqiyuddin An Nabhani**, adalah Ia adalah Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, keturunan kabilah bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina; mendiami kampung Ajzam, masuk wilayah Haifa, sebelah utara Palestina.

Lahir dikampung Ajzam pada tahun 1909 dilingkungan keluarga Ahlussunnah. Ayahnya adalah seorang ulama Ahli Fiqh, yang mengajar sebagai pengajar Ilmu-Ilmu Syariat pada Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina (*Wazāratul Ma'ārif al-Falishīniyah*), sedang ibunya adalah putri dari As-Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, seorang Qadli, Ahli Syair, Sastra dan seorang ulama yang terkemuka dimasa Khilafah Utsmaniyah, yang juga pengarang kitab-kitab Islam. Lingkungan inilah yang mempengaruhi pembentukan pribadi dan pandangan keagamaannya. Konon, ia telah hafal Al-Qur'an saat menginjak usia 13 tahun.

Jenjang pendidikan yang ditempuhnya: dikampungnya, ajzam, Taqiyuddin menempuh Sekolah Dasar (*Nidhāmiyah Negeri*). Tsyanaawiyahnya dilanjutkan di Akka dan sebelum selesai ia berangkat ke Kairo, masuk Al Azhar As-Syarif, tepatnya pada tahun 1928. Dan pada tahun itu juga, ia menyelesaikan pendidikannya dengan prestasi mengagumkan. Berikutnya, ia meneruskan ke Fakultas Dārul Ulum tahun 1932, dan pada saat itu juga ia menyelesaikan studinya di Al-Azhar versi lama.

Setelah studinya selesai, Taqiyuddin pulang ke Palestina, dan sejak tahun 1932-1938, ia bekerja di Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina sebagai tenaga pengajar ilmu-ilmu syar'i di Sekolah Tsyanaawiyah Nidhāmiyah Haifa, disamping juga mengajar di Madrasah Islamiyah dikota yang sama, pada tahun 1940, ia diangkat sebagai pembantu Qadli (*musyawir*) hingga tahun 1945. Kemudian pada tahun 1948 ia diangkat sebagai Qadli di Makamah Ramlah, pada tahun itu juga 1948, Taqiyuddin meninggalkan Ramlah menuju Syam, akibat jatuhnya negara Palestina ketangan Yahudi. Tidak lama kemudian atas tawaran sahabatnya Ustadz Anwar Al-Khatib, ia kembali ke Palestina dan menjabat Qadli di Mahkamah Syar'iyah Al Quds.

Sejak belia, Taqiyuddin sudah mengawali aktivitas politik, karena pengaruh kakeknya, As-Syeikh Yusuf An Nabhani, pengalaman itulah yang menghantarkannya mendirikan partai politik dengan asas Islam, Partai Hizbut Tahrir Al Quds, tahun 1953.

Taqiyuddin An Nabhani meninggal pada tahun 1977, dan dikebumikan di pemakaman Al-Auzā'I di Beirut. Ia meninggalkan karya karyanya yang sistematis diantaranya; *Nidlāmul Islam*, *At-Takattul Al-Hizbī*, *An-Nidlām Al-Iqtishādī fil islam*, *An-Nidlām Al-Ijtimā'ī*, *Nidlāmul Hukmi fil Islam*, *Ad-Dusthur*, *Muqhaddimatud Dustur Ad-Daulah Al-Islāmiyah*, *Risālatul arab*, *Tasha'luh Mishrā*, *Inthifāqiyah Ats-Syunā'iyah*, *Al-Misyriyah As-Syur'iyah wal Yamaniyah*.

Dan cukup banyak karya lepasnya, baik berupa pemikiran politik maupun ekonomi, yang berserakan diberbagai media massa di Timur Tengah.

**4. DR. Yusuf Qardhawi**, dilahirkan di desa *Shafih Tumb*, di Mesir pada tanggal 9 September 1926, ia hidup dan dibesarkan dikalangan keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia diasuh dan di didik oleh pamannya. Ia mendapat perhatian yang cukup besar dari pamannya, sehingga ia menganggapnya sebagai ayah (tuanya) sendiri. Setelah itu, Yusuf Qardhawi bergabung dengan sekolah cabang Al-Azhar. Ia menyelesaikan Sekolah Dasar dan Menengahnya dilembaga pendidikan yang sama itu dan iapun selalu menempati Rangking yang pertama. Setelah ia tamat, kemudian ia masuk Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar pada tahun 1952, ia lulus sebagai Sarjana setingkat S1, dengan predikat terbaik dari mahasiswa yang berjumlah 180 orang. Pada tahun 1954, ia lulus dan memperoleh ijazah S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari Fakultas Bahasa dan Sastra Arab.

Pada tahun 1958, ia memperoleh ijazah Diploma dari Ma'had Dirosah al Arābiyyah al Aliyah di bidang Bahasa dan Sastra Arab. Pada tahun 1960, ia mendapat ijazah setingkat Master di Universitas Al Azhar Kairo.

Sedangkan gelar Doktor ia peroleh pada tahun 1973 dengan peringkat *summa cum laude*.

Karya-karya besar beliau yaitu : *Al Halāl wa Al harām Fi al Islam, Fiqh az Zakāh, al Ibādah Fi al Islam, Musykilah al Faqr wa Kaifa 'Alajah al Islam, Syarī'ah al Islāmiyah wa Salihuha Li at Tatbiq Likulli Zamān wa Makan, Asas al Fiqr al Hukum al Islam, al Ijtihad Fi as Syar'iah al Islāmiyah, Fiqh as Siyām*, dan cukup banyak lagi karya lepasnya baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, baik dari segi ibadah, politik, ekonomi dalam lain-lain.

**5. Lalu Husni, S.H, M.Hum**, lahir di Praya Lombok Tengah tahun 1964, pendidikan SMP sampai SMA diselesaikan di Praya Lombok Tengah, sedangkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram tahun 1986 dan S2 program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 1996. Menjadi dosen pada Fakultas Hukum, Universitas Mataram sejak tahun 1987 dengan mengasuh mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan. Selain itu juga mengajar mata kuliah Hubungan Industrial (*Industrial Reletaion*) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Jabatan akademik saat ini adalah Lektor Kepala dalam bidang Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan dengan Pangkat Pembina Tk.I/IVb. Selain sebagai akademisi penulis juga dikenal sebagai pengamat dan konsultan hukum di bidang perburuhan/ketenagakerjaan.

**6. K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A**, ia dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, menamatkan Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. menamatkan Madrasah di Kauman Yogyakarta tahun 1944. Mengikuti pelajaran di Madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur tahun 1942-1943, menamatkan Madrasah Muballighin III

(Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1946, mulai bulan Mei 1946 bergabung dalam kesatuan TNI Hizbullah batallion 36 di Yogyakarta, pada tahun 1952 melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) Yogyakarta dan menyelesaikan doktor I pada tahun 1956, bulan Oktober 1957 bertugas belajar di Iraq, dan hanya dapat mengikuti kuliah di Fakultas Adab jurusan Sastra Arab Universitas Baghdad selama 1 tahun, bulan September meninggalkan Baghdad pindah ke Mesir, memperoleh master dalam 'ulum islamiyah jurusan Syari'ah fakultas Darul Ulum, Universitas Kairo.

Sejak tahun 1968 menjadi staf edukatif di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, dan Filsapat Islam. Disamping itu juga menjadi pengajar tetap di UII, UMY, Surakarta, dan Malang. Dosen tidak tetap Pasca sarjana IAIN Yogyakarta dalam mata kuliah Filsapat Islam dan pasca sarjana UII dalam bidang ilmu hukum dan aliran-aliran pemikiran Islam. Jabatan lain yang disandang adalah menjadi anggota tetap akademis Fiqh Islam OKI (wakil Indonesia), dan salah satu Ketua Bank Muamalah Indonesia, dan Ketua Penasehat Pengurus Muhammadiyah periode 1990-1995.

### Lampiran III

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Muslih. SR

Tempat/Tanggal Lahir: Palembang, 05 Agustus 1982

Alamat : Jln. Ki Anwar Mangku Lrg.Sentosa Sriraya 6 Rt.41/Rw.15  
No.77 Plaju-Palembang, Sumatera Selatan 30266.

Nama Orang Tua :

Ayah : M. Suja'i. HS

Ibu : Rohima

Pekerjaan Orang Tua : Pegawai Swasta

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 535 Palembang (1988-1994).  
2. SMPN 20 Palembang (1994-1997).  
3. M.A Pon. Pes ASSALAM MUBA (1997-2001).  
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 2001-... ).